



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

**BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN
NOMOR: W.7-PP.04.02-2806**

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Susy Avnita
Jabatan : Kabid Kesehatan Masyarakat
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor 180-000/145/SETDA/III/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Permohonan Pengharmonisasian, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Bangka tentang Pelaksanaan Calon Pengantin. Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Bagian Hukum Kabupaten Bangka.
2. Materi substansi Raperkada tentang Pelaksanaan Calon Pengantin Sudah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan secara teknis mengacu pada Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 .

3. Berdasarkan rapat pengharmonisasian, telah dilakukan penyelarasan terhadap materi muatan baik aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
- a. Judul disesuaikan dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. Konsideran, di ubah landasan filosofis, landasan sosilogis dan terakhir landasan yuridis. Konsiderans huruf, lebih mengarah kepada landasan filosofis Sedangkan huruf a lebih mengarah kepada landasan sosilogis, dan belum memasukkan landasan yuridis.
 - c. Mengingat dasar hukum, penambahan angka 5, angka 9 di hapus.
 - d. pasal 1 ketentuan umum, angka 13 di hapus;
 - e. batasan pengertian ketentuan angka 16 pasal 1 di ubah;
 - f. Pasal 2 BAB II perubahan teknik penulisan frase Pemerintah Daerah .
 - g. Pasal 3 BAB III Frase Usia Pengantin dan calon pengantin di hapus;
 - h. Pasal 4 BAB IV Teknik Penulisan di ubah frase konseling dan KIE sesuai pasal 53 Permenkes 2 Tahun 2025, ada penambahan ayat baru, huruf (b) dan huruf (d) di hapus;
 - i. Pasal 7 ayat (1) di hapus;
 - j. Pasal 8 teknik penulisan di ubah sesuai lampiran II UU 12 tahun 2011;
 - k. Pasal 9 ayat (2) perubahan frase bahwa bahasa perda dan perkara harus jelas, singkat dan ayat (3) ada penambahan frase "paling cepat", "frase paling lambat" sesuai lampiran II UU 12 tahun 2011;
 - l. Pasal 10 ayat (1) huruf e hindari bahasa asing, huruf h hindari singkatan, tanda kurung jika frase dimuat dalam ketentuan umum dan ayat (2) hanya perubahan teknik penulisan sesuai lampiran II UU 12 tahun 2011 serta ayat (3) disesuaikan pasal 27 permenkes nomor 2 tahun 2025;
 - m. Pasal 12 ayat (1) di ubah mengacu pada pasal 9 ayat (1) disesuaikan teknik penulisan sesuai lampiran II UU 12 tahun 2011;
 - n. Pasal 13 ayat (1) di sesuaikan dengan pasal 29 permenkes nomor 2 tahun 2025
 - o. Penambahan materi muatan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada calon pengantin yang memuat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang berkedudukan di Daerah.

4. Berdasarkan rapat pengharmonisasian terhadap Raperkada tentang Pelaksanaan calon Pengantin sudah tidak ada permasalahan secara teknik penyusunan dan substansi materi muatan serta telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Raperkada Pelaksanaan calon Pengantin dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara pengharmonisasian ini dibuat.

Pangkal Pinang, 26 Juni 2025

Pemrakarsa,


SUSY AVNITA

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAHMAT FERI PONTOH



Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO